



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0055707-AH.01.15 Tahun 2019

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV SINAR SURYA ABADI (SSA)

Kepada Yth.
Notaris NI KETUT SRI WIDIASTUTI
NARBA, SH
JL. RAYA DENPASAR-GILIMANUK

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 393 tanggal 30 September 2016 yang dibuat oleh Notaris NI KETUT SRI WIDIASTUTI NARBA, SH berkedudukan di KABUPATEN JEMBRANA, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 07 Agustus 2019 mengenai pencatatan pendaftaran CV SINAR SURYA ABADI disingkat SSA berkedudukan di Kabupaten Jembrana telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 09 Agustus 2019

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 09 Agustus 2019

SALINAN

A K T A

Nomor : = 393=

Tanggal : 30 september 2016

Hal : PER SEROAN KOMANDITER

CV "SINAR SURYA ABADI"



NOTARIS

NI KETUT SRI WIDIASTUTI NARBA, SH.

DI
KABUPATEN JEMBRANA

ALAMAT :

Jln. Raya Denpasar - Gilimanuk
Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana
Telp./Fax (0365) 4540207

NI KETUT SRI WIDIASTUTI NARBA, SH.

NOTARIS
Jl. Raya Denpasar - Gilimanuk
Kec. Mendoyo Kab. Jembrana

PERSEROAN KOMANDITER

CV. "SINAR SURYA ABADI"

Nomor : 393

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 30 September 2016, pukul 09.00 WITA (sembilan Waktu Indonesia Tengah). - Menghadap kepada saya, **NI KETUT SRI WIDIASTUTI-----NARBA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jembrana, berkedudukan di Mendoyo, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir dari akta ini ;-----**

-Tuan **YOKO SUJANA**, tanggal lahir 10 Juli 1990, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Plawa, Gang IV/1, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5101011007900005.-----

-Nyonya **GIOVANI TANOKO** tanggal lahir 15 Juni 1991, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Plawa, Gang IV/1, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3578255506910002.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya Notaris.-----

-Para Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan sebuah perseroan Komanditer dengan beranggaran dasar dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
-----Pasal 1.-----

-Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer **CV. SINAR SURYA ABADI** berkedudukan di Jalan Plawa, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali.----- dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh Direktur.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2.-----

-Maksud dan tujuan perseroan ini ialah mengusahakan--
(berusaha di bidang):-----

- (dapat mencakup usaha lain) -----Kontraktor.-----
- TUTUP-----
 - Leveransir Bahan Bangunan.-----
 - Develover dan perdagangan Bebas Bahan-----
 - Jasa-jasa lainnya yang seluas-luasnya-----
 - dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-----
 - instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang bila-----
 - diperlukan.-----

-----juga dapat mencakup-----

- Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya-----
- dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-----
- instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang bila-----
- diperlukan.-----

-----MULAI DAN LAMANYA BERDIRI-----

-----Pasal 3.-----

-Perseroan ini mulai berdiri dan dianggap berjalan---
pada saat penandatanganan akta ini dan didirikan---
untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

-----MODAL-----

-----Pasal 4.-----

1. Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan---
sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-bukunya,--
demikian pula jumlah jumlah bagian masing-masing
pesero dalam modal perseroan. -----

2. Para pesero dikreditir dalam buku-buku perseroan--
pada perhitungan (rekening) modal mereka masing---
masing untuk penyetoran-penyetoran yang dan/atau---
nilai pemasukan pemasukan (inbreng) benda dalam---
perseroan yang telah atau akan dilakukan oleh---
mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan
diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai
tanda bukti yang ditandatangani oleh pesero---
pengurus.-----

3. Selain modal yang berupa uang (benda) yang-----
ternyata dalam buku-buku itu, pesero pengurus juga
akan mencurahkan tenaga, pikiran dan keahliannya

KETUT SRI WIDIASTUTI MARBA, SH.

NOTARIS

Jl. Raya Denpasar - Gilimanuk
Kec. Mendoyo Kab. Jembrana

untuk kepentingan dan kemajuan perseroan.-----

PENGURUSAN DAN TANGGUNG JAWAB

PESERO PENGURUS

Pasal 5.-----

1. Perseroan ini dipimpin, diusahakan dan diwakilkan oleh dan atas kebijaksanaan seorang pesero pengurus, yaitu penghadap Tuan YOKO SUJANA, tersebut dengan Jabatan "Direktur" yang bertanggung jawab sepenuhnya atas semua hal mengenai pengurusan dan pemilikan (penquasaan) perseroan, menghubungkan perseroan dengan pihak luaran, demikian pula pihak luaran dengan perseroan dan surat-surat untuk dan/atau atas nama perseroan, dengan ketentuan bahwa untuk :

a. Memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak-

atas benda-benda tetap (tak gerak) bagi atau kepunyaan perseroan.-----

b. Meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas nama perseroan.-----

c. Membebani kekayaan perseroan.-----

d. Mengikat perseroan sebagai peminjam dan ;-----

e. Mengangkat seorang kuasa atau lebih dan-----

mencabut kembali kekuasaan itu, pesero pengurus harus bertindak dengan mendapat persetujuan lebih dahulu dari pesero komanditer (diam).-----

2. Pesero tersebut hanya menjadi pesero diam dalam perseroan ini.-----

3. Pesero pengurus berwenang dan berkewajiban untuk memegang dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan dan berwenang pula untuk mengangkat dan/atau memberhentikan para karyawan serta menetapkan gaji mereka.-----

WEWENANG PESERO DIAM

Pasal 6.-----

1. Pesero diam secara pribadi atau oleh yang-----
dikuasakannya berwenang untuk memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, seperti kantor-kantor-- dan bangunan bangunan lain, yang dipergunakan atau yang dimiliki oleh perseroan dan berwenang pula--- untuk melakukan pemeriksaan tentang keadaan buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut----- (usaha-usaha) perseroan.
2. Pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan---- keterangan-keterangan yang diminta dalam----- pemeriksaan yang dilakukan oleh pesero (-pesero)- diam itu.

PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA-----

ATAU PAILIT-----

Pasal 7.

-Para pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan, asalkan kehendaknya itu paling sedikit---- tiga bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat---- kepada semua kawan Pesaronya, apabila yang keluar itu pesero pengurus, maka ia wajib lebih dahulu----- membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut---- (usaha-usaha) perseroan.

Pasal 8.

1. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia,---- perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi pesero--- (-pesero) yang masih ada bersama-sama dengan---- ahliwaris dari pesero yang meninggal dunia itu---- berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha)---- perseroan, dengan ketentuan bahwa jika ahliwaris--- yang bersangkutan terdiri lebih dari seorang, maka para ahliwaris (yang memiliki hak bersama-sama)--- itu harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili--- dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pesero dalam perseroan dalam-----

NI KETUT SRI WIDIASTUTI NARBA, SH.

NOTARIS

Jl. Raya Denpasar - Gilimanuk
Kec. Mendoyo Kab. Jembrana

jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung dari hari meninggalnya pesero yang bersangkutan-----

2. Jika dalam waktu tiga bulan itu mereka belum atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju atau melanjutkan---(usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari----perseroan terhitung sejak hari meninggalnya----pesero yang bersangkutan dan dalam hal demikian---pesero yang masih ada berhak untuk melanjutkan---(usaha-usaha) perseroan.-----

Pasal 9.-----

-Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, di-perkenankan menunda pembayaran utang-utangnya---(surseance van betaling) pengampunan (onder curatele-gesteld), maka persero yang bersangkutan dianggap---telah keluar dari perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi.-----

Pasal 10.-----

1. Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap---telah keluar dari perseroan akan dibayarkan---dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba rugi terakhir atau---yang dibuat pada waktu keluar atau dianggap---keluarnya pesero yang bersangkutan dalam waktu---tiga bulan tanpa bunga. -----

2. Dengan pembayaran tersebut pesero (-pesero) yang---masih ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan---(usaha-usaha) perseroan, dengan sisa kekayaan dan beban (activa dan passiva)-nya dan dengan tetap memakai nama perseroan.-----

PENUTUPAN BUKU DAN PEMBUATAN NERACA-----

Pasal 11.-----

1. Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, buku---

buku perseroan harus ditutup dan dalam waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan.

2. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut, demikian-pula surat-surat laporan tahunan perseroan, harus disimpan di kantor perseroan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dan diperiksa/diteliti oleh pesero diam dalam jangka waktu empat belas hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba-rugi itu.
3. Apabila pesero (-pesero) diam tidak dapat menyetujuinya, maka ia (mereka) berhak untuk mengajukan keberatannya (mereka) kepada pesero pengurus mengenai neraca dan perhitungan laba rugi dan/atau laporan tahunan tersebut.

4. Apabila dalam waktu empatbelas hari itu pesero (-pesero) diam tidak mengajukan keberatannya (mereka), maka neraca dan perhitungan laba rugi dan/atau laporan tahunan tersebut dianggap sah dan sebagai tanda pengesahannya semua pesero harus menandatangannya, yang berarti bahwa pesero (-pesero) diam memberikan pengesahan dan pembebasan tanggung jawab (acquit at decharge) sepenuhnya kepada pesero pengurus atau semua tindakan dalam jabatan (mereka) itu dalam tahun yang lalu.

KEUNTUNGAN

Pasal 12.

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya eksloitasi dan biaya-biaya langsung lainnya dari dan menurut persetujuan semua persero dalam perseroan, akan dibagikan kepada/antara pesero masing-masing menurut perbandingan dalam modal perseroan.

2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu satu bulan setelah neraca dan perhitungan laba-rugi yang dimaksudkan dalam pasal 11 itu disahkan.

KERUGIAN

Pasal 13.

Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh pesero dalam perseroan akan ditanggung bersama oleh semua pesero yang besarnya sesuai dengan perhitungan dalam pembagian keuntungan, tetapi dengan ketentuan bahwa apabila kerugian itu sampai terjadi, maka pesero (-pesero) diam hanya turut bertanggung jawab sampai besarnya kerugian yang besarnya sesuai dengan besar modal bagiannya dalam perseroan.

DANA CADANGAN

Pasal 14.

1. Apabila dianggap perlu oleh pesero, sebelum atau pada waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian dari keuntungan dapat dipisahkan untuk cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan semua pesero.

2. Dana cadangan tersebut adalah keuntungan yang belum dibagi kepada antara para pesero dan yang akan disediakan untuk menutup kerugian, apabila pada suatu tahun buku menunjukkan bahwa perseroan menderita kerugian, sehingga dengan demikian para pesero tidak perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing dalam perseroan untuk mengganti kerugian itu, kecuali jika dana cadangan itu tidak cukup atas persetujuan semua pesero mereka perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing untuk mengganti kerugian itu.

3. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup kerugian juga dapat dipergunakan sebagai modal pembantu menurut kebutuhan modal bekerja.

-----urdele melab nelelne perseroan, dengan ketentuan bahwa semua keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau diderita karenanya harus dimasukan ke dalam perhitungan laba-rugi perseroan.

-----**PENGALIHAN DAN/ATAU PEMBERANAN BAGIAN**-----

-----**Pasal 15.**-----

-----Para pesero dilarang untuk menjual atau secara bagaimanapun mengalihkan dan/atau melepaskan hak-hak mereka atau membebani bagian mereka dalam perseroan, kecuali dengan persetujuan semua pesero lainnya.

-----**HAL-HAL LAIN**-----

-----**Pasal 16.**-----

-----Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam anggaran dasar perseroan menurut akta ini akan diatur dan ditetapkan oleh para pesero bersama-sama.

-----**DOMISILI**-----

-----**Pasal 17.**-----

-----Tentang pendirian perseroan ini dengan akibat akibatnya para pesero memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Negara di Negara.

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-----Dibuat dan diselesaikan di Negara pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya KADEK HENNY TRISNAYANTI, tanggal lahir 17 Desember 1978, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.0202.571278.0002.

2. Nyonya NI MADE RATIH DIANTI, tanggal lahir 05 Desember 1983, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Anyelir, Gang I Nomor 8, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan

Negara, Jembrana, Propinsi Bali, Pemegang Kartu-Tanda Penduduk Nomor : 5101014512830005, -----
- keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.
-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan.-----
-Akta aselinya telah ditandatangani dengan sempurna.
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



Pada hari ini **Selasa** tanggal **04 - 10 - 2016**
Akte Nomor: **393** tanggal **30 - 09 - 2016** telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara
dengan Nomor: **W 24-U4/ 59 /HK 03/ 2016**



SALINAN

AKTA

Nomor : 319
Tanggal : 23 Februari 2017
Hal : AKTA PEMASUKAN, PENGETAHUAN
PERUBAHAN.



NOTARIS

NI KETUT SRI WIDIASTUTI NARBA, SH.

DI
KABUPATEN JEMBRANA

ALAMAT :

Jln. Raya Denpasar - Gilimanuk
Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana
Telp./Fax (0365) 4540207

NI KETUT SRI WIDIASTUTI NARBA, SE.

NOTARIS

Jl. Raya Denpasar - Gilimanuk
Kec. Mendoyo Kab. Jembrana

AKTA PEMASUKAN, PENGELUARAN, PERUBAHAN

Nomor : 319

-Pada hari ini, Kamis tanggal 23 Februari 2017, Pukul 09.00 WITA (Sembilan Waktu Indonesia Tengah).-----
-Menghadap kepada saya, NI KETUT SRI WIDIASTUTI-----
NARBA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten-----
Jembrana, berkedudukan di Kabupaten Jembrana, dengan-----
dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan
akan disebutkan pada bagian akhir dari akta ini ;----
-Tuan YOKO SUJANA, tanggal lahir 10 Juli 1990, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat
tinggal di Jalan Flawa Gang IV/I, Kelurahan Baler---
Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana,--
Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-
5101011007900005.-----
-Nyonya GIOVANI TANOKO, tanggal lahir 15 Juni 1991,--
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja,---
bertempat tinggal di Jalan Flawa IV/I, Kelurahan---
Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten-----
Jembrana, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor 3578255506910002.-----
-Para penghadap telah dikenal oleh saya Notaris.-----
-Para Penghadap seperti yang diuraikan diatas-----
menerangkan terlebih dahulu :-----
-Bahwa para penghadap Tuan YOKO SUJANA dan Nyonya----
GIOVANI TANOKO tersebut diatas telah membuat Akta---
Perseroan Komanditer CV.SINAR SURYA ABADI dengan---
Akta tertanggal 30 September 2016, Nomor : 393,-----
dibuat dihadapan saya, Notaris di Kabupaten Jembrana,
yang salinan resminya telah bermeterai cukup dan-----
diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----
-Bahwa dengan demikian terhitung mulai dari hari ini
Tuan YOKO SUJANA dan Nyonya GIOVANI TANOKO sepakat--
untuk melakukan perubahan Akta Perseroan Komanditer--
SINAR SURYA ABADI.-----

-Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para penghadap menganggap perlu dan dengan ini mengadakan perubahan dalam Akta Perseroan Komanditer CV.SINAR SURYA ABADI tersebut sebagai berikut :-----

-Pesero Nyonya GIOVANI TANOKO tersebut diatas keluar dan masuk Pesero :-----

-Nyonya NI NYOMAN NOVI ANTARI, tanggal lahir 22 Nopember 1988, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan--- Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan-Pandu Gang II, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan--- Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pemegang-Kartu Tanda Penduduk Nomor 5101026211880001.-----

-“Pasal 2”.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-Maksud dan tujuan perseroan ini ialah mengusahakan--(berusaha di bidang) :-----

-----Usaha Jasa Angkutan Umum.-----

-Ketentuan-ketentuan lain dalam akta tertanggal 30--- September 2016, Nomor : 393 tidak dirubah dengan--- akta ini dan masih tetap berlaku sebagaimana---- mestinya.-----

-Penghadap dengan ini menjamin kebenaran identitas--- para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang---- disampaikan pada saya, Notaris dan bertanggung jawab- sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para---- pihak menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-----DEMIKIANLAH AKTAINI-----

-Dibuat dan diselesaikan di Negara pada hari dan--- tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan--- dihadiri oleh : -----

1. Nona KADEK HENNY TRISNAYANTI, tanggal lahir---- 17 Desember 1978, Warga Negara Indonesia,----- bertempat tinggal di Kelurahan Dauhwaru,----- Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, pemegang-

Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
5101055712780001.-----

2. Nyonya NI MADE RATIH DIANTI, tanggal lahir 05---Desember 1983, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Anyelir, Gang I Nomor 8,-----Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara,---Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Pemegang-----Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5101014512830005,--keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -Dibuat dengan memakai dua perubahan karena coretan-ganti.---
-Akta aselinya telah ditandatangani dengan sempurna.-
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.---



Pada hari ini **Acarsi** b/t **2-3-17**
Akte Nomor **39** tanggal **2-3-17** telah
terdaftar di Keppalaeraan Pengadilan Negeri Negara
dengan Nthn **EP/24-U4/ 20/HK 03/ 2017/PN-Ng**.





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0014020-AH.01.16 Tahun 2022

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan
CV SINAR SURYA ABADI disingkat SSA

Kepada Yth.

Notaris I GEDE INSAN PERDAMAIAN S.H.,
M.Kn.
JALAN SALYA NO 07
Kabupaten Jembrana

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris I GEDE INSAN PERDAMAIAN S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Jembrana, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 14 Maret 2022 mengenai pendaftaran perubahan CV SINAR SURYA ABADI disingkat SSA berkedudukan di Kabupaten Jembrana telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 15 Maret 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 15 Maret 2022

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



SALINAN

AKTA

Nomor : = 03,- =

Tanggal : = 14 MARET 2022 =

Hal : = PERUBAHAN PERSEWAAN

KOMANDITER CV. SINAR SURYA

ABADI =



NOTARIS

I G E D E I N S A N P E R D A M A I A N , S H . M . K n

D I J E M B R A N A

ALAMAT :

JL. SALYA NO. 7 NEGARA - JEMBRANA - BALI
TELP. / FAX. 0365 4501457, HP. 082 339 518 282

**PERUBAHAN
PERSEROAN KOMANDITER
CV. SINAR SURYA ABADI**

Nomor : 03,-

- Pada hari ini, hari Senin, tanggal 14-03-2022 (Empatbelas Maret Duaribu Duapuluhan Dua), Pukul 10.00 WITA (Sepuluh Waktu Indonesia Tengah).-----
- Berhadapan dengan saya, **I GEDE INSAN PERDAMAIAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Jembrana, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris:-----
 1. **Tuan YOKO SUJANA**, Lahir di Negara, pada tanggal 10-07-1990 (Sepuluh Juli Seribu Sembilanratus Sembilanpuluhan), Pekerjaan Tidak Bekerja, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Plawa Gang IV/I, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5101011007900005. -----
 2. **Nenya NI NYOMAN NOVI ANTARI ASTUTI**, Lahir di Desa Pulukan, pada tanggal 22-11-1988 (Duapuluhan Dua Nopember Seribu Sembilanratus Delapanpuluhan Delapan), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pandu Gang II Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5101026211880001. -----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitas yang mereka perlihatkan.-----
- Para penghadap tersebut diatas menerangkan telebih dahulu:-----
- Bahwa menurut akta tertanggal 30-09-2016 (Tigapuluhan September Duaribu Enambelas), Nomor: 393 (Tigaratus Sembilanpuluhan Tiga), yang dibuat dihadapan **NI KETUT SRI WIDIASTUTI NARBA, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Jembrana.-----
- Akta mana kemudian dirubah lagi dengan akta tertanggal 23-02-2017



(Duapuluh Tiga Pebruari Duaribu Tujuhbela), Nomor: 319 (Tigaratus Sembilanbelas), yang dibuat dihadapan **NI KETUT SRI WIDIASTUTI NARBA, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Jembrana.-----

- | - Dalam tindakan tersebut diatas, Para penghadap **Tuan YOKO SUJANA dan Nyonya NI NYOMAN NOVI ANTARI ASTUTI** tersebut diatas adalah merupakan segenap persero dalam Perseroan Komanditer **CV. SINAR SURYA ABADI** berkedudukan di Jalan Plawa, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan telah di Daftarkan Perubahan Akta ini di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0000364-AH.01.17 Tahun 2020. -----
- | - Berdasarkan hal tersebut diatas perseroan ini menganggap perlu untuk dan dengan ini mengadakan perubahan-perubahan dalam syarat-syarat dan peraturan-peraturan (anggaran dasar) perseroan tersebut sebagai berikut :-----
 - Pasal 2 dirubah sedemikian rupa sehingga pasal 2 tersebut sekarang berbunyi sebagai berikut :

----- **Pasal 2** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

- | 1. **Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang-bidang:-**
 - 1) (41011) Konstruksi Gedung Hunian ;-----
 - 2) (41012) Konstruksi Gedung Perkantoran ;-----
 - 3) (41013) Konstruksi Gedung Industri ;-----
 - 4) (41014) Konstruksi Gedung Perbelanjaan ;-----
 - 5) (41015) Konstruksi Gedung Kesehatan ;-----
 - 6) (41016) Konstruksi Gedung Pendidikan ;-----
 - 7) (41018) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga ;-----
 - 8) (41019) Konstruksi Gedung Lainnya ;-----
 - 9) (42101) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan ;-----
 - 10) (42102) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass ;-----
 - 11) (42103) Konstruksi Jalan Rel ;-----
 - 12) (42104) Konstruksi Terowongan ;-----

- 13) (42201) Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase ;-----
- 14) (42209) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya ;-----
- 15) (42911) Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ;-----
- 16) (42919) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ;-----
- 17) (43216) Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya ;-----
- 18) (43905) Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator ;-----
- 19) (47112) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ;-----
- 20) (47243) Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah ;-----
- 21) (47528) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan ;-----
- 22) (47591) Perdagangan Eceran Furnitur ;-----
- 23) (47611) Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar ;-----
- 24) (47711) Perdagangan Eceran Pakaian ;-----
- 25) (47762) Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman ;-----
- 26) (47791) Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya ;-----
- 27) (47793) Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya ;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-usaha sebagai berikut:-----

- 1) (41011) Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian. -----
- 2) (41012) Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah

kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran. -----

- 3) (41013) Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri. -----
- 4) (41014) Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan. -----
- 5) (41015) Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan. -----
- 6) (41016) Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan. -----
- 7) (41018) Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung

olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga. -----

- 8) (41019) Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya. -----
- 9) (42101) Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang. -----
- 10) (42102) Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. -----

- 11) (42103) Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api. -----
- 12) (42104) Kelompok ini mencakup usaha pembangunan terowongan dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, pemasangan, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah. -----
- 13) (42201) Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase. -----
- 14) (42209) Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42201 s.d. 42207. Termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain.-----
- 15) (42911) Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang (viaduk), siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya.-----
- 16) (42919) Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana

umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya.-----

- 17) (43216) Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya. Termasuk pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka jembatan, termasuk reflector, deliniator, papan penunjuk jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, kerb pracetak, median beton, guardrail, dan perlengkapan lainnya yang sejenis.-----
- 18) (43905) Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393.-----
- 19) (47112) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.-----
- 20) (47243) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kopi,gula pasir atau gula merah di dalam bangunan.----
- 21) (47528) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran

khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir , paku, cat dan lain-lain.-----

- 22) (47591) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.-----
- 23) (47611) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoint, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis.-----
- 24) (47711) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.-----
- 25) (47762) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tanaman dan biji benih/bibit tanaman. Termasuk perdagangan eceran tanaman obat dan tanaman hias, seperti anggrek, mawar, melati, sedap malam dan bibit tanaman hias/obat.-----
- 26) (47791) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin pertanian dan perlengkapannya, seperti traktor, mesin bajak, mesin pemupuk, mesin semai, mesin penanam, mesin penugal, mesin potong rumput, mesin penyemprot, mesin pengupas, mesin perontok, rice milling unit, mesin perah susu, serta komponen dan suku cadang mesin pertanian.-----
- 27) (47793) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin lainnya yang belum terliput dalam kelompok 47791 dan 47792, seperti mesin pembangkit tenaga listrik/generator, mesin las, mesin giling kopi, mesin giling

tepung, mesin gergaji, mesin bubut, turbin, kincir, mesin tenun, mesin rajut, dan mesin cetak.-----

- | - Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----
- | - Para Persero memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Negara, di Jembrana. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA** -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Jembrana, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu:-----

1. **Nona NI PUTU MEGA DIAH AYU PARAMITA**, lahir di Negara, pada tanggal 23-05-2001 (Duapuluhan Tiga Mei Duaribu Satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Terusan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 000, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5101016305010007.-----
 2. **Tuan IDIANTO RIQI SUSANDY**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17-09-1983 (Tujuhbelas September seribu sembilanratus Delapanpuluhan Tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Melaya Pantai, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana Pemegang Kartu tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3768171709830005.-----
- | - Kedua-duanya pegawai saya, Notaris di Kabupaten Jembrana, bertempat tinggal di Jembrana sebagai saksi-saksi.-----
 - | - Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi maka akta ini segera ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
 - | - Dilangsungkan tanpa tambahan, coretan maupun gentian.-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris kabupaten Jembrana



IGEDE INSAN PERDAMAIAN,SH,Mkn